



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DONALD AFANDI, lahir di Sungailiat, 22 Oktober 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Indonesia, Islam, Pekerjaan Honorer Satpol-PP, Tempat Tinggal Gang Raja Basa Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor **92/Pdt.P/2022/PN Sgl** tanggal 16 September 2022 telah mengajukan perubahan Nama anak pemohon dari **Tiara Setya Andini** menjadi nama **Syafira Azzahra**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Sungailiat pada tanggal **11 April 2021**, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **Tiara Setya Andini** yaitu anak dari pasangan suami istri **Donald Afandi** dan **Herawati**;
2. Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No : 1901-LU-20042021-0003** dikeluarkan pada tanggal **20 April 2021**;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari **Tiara Setya Andini** menjadi nama **Syafira Azzahra** karena sering sakit dan ketidakcocokan nama pada anak;
4. Bahwa karena mengganti nama harus adanya izin dari pengadilan dimana tempat domisili Pemohon untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberi izin kepada Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran No : **1901-LU-20042021-0003** yang dikeluarkan pada tanggal **20 April 2021**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama **Tiara Setya Andini** menjadi nama **Syafira Azzahra**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut dalam Akta Kelahiran No: **1901-LU-20042021-0003** tanggal **20 April 2021** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DONALD AFANDI Nomor 1901052210840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 20 Maret 2019 dan KTP atas nama HERAWATI Nomor 1901015701900003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 27 Desember 2013 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-20042021-0003 atas nama TIARA SETYA ANDINI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tanggal 20 April 2021 diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901011006110039 atas nama Kepala Keluarga DONALD AFANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/1/2011 atas nama DONALD AFANDI dan HERAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suparman

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak pemohon dan merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Herawati pada tanggal 26 Desember 2010 didalam pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Tiara Setya Andini;
- Bahwa anak pemohon bernama Tiara Setya Andini lahir di Bangka tanggal 11 April 2022;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Tiara Setya Andini dan ingin diganti menjadi Syafira Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra dikarenakan pada saat memakai nama Tiara Setya Andini anak Pemohon sering sakit-sakitan oleh karena itu diharapkan apabila nama anak Pemohon diganti akan lebih sehat dikemudian hari;
- Bahwa tidak akan ada masalah dengan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa dengan perubahan nama pada anak pemohon tidak merubah identitas pada anak pemohon;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–
2. Febri Pratama

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak pemohon dan merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Herawati pada tanggal 26 Desember 2010 didalam pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Tiara Setya Andini;
- Bahwa anak pemohon bernama Tiara Setya Andini lahir di Bangka tanggal 11 April 2022;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Tiara Setya Andini dan ingin diganti menjadi Syafira Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra dikarenakan pada saat memakai nama Tiara Setya Andini anak Pemohon sering sakit-sakitan oleh karena itu diharapkan apabila nama anak Pemohon diganti akan lebih sehat dikemudian hari;
- Bahwa tidak akan ada masalah dengan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa dengan perubahan nama pada anak pemohon tidak merubah identitas pada anak pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah anak pemohon dari Delfina Kristiani menjadi Delfina Kristiani Sihombing;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama anak pemohon dari **Tiara Setya Andini** menjadi nama **Syafira Azzahra** dan merubah pada Akta Kelahiran Nomor **1901-LU-20042021-0003** tertanggal Bangka, 20 April

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang semula tertulis dari **Tiara Setya Andini** menjadi nama **Syafira Azzahra**;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Gang Raja Basa Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide bukti P – 1 dan P – 3);
- Bahwa pemohon menikah dengan Herawati pada tanggal 26 Desember 2010 (vide bukti P – 4 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Herawati dikaruniai anak bernama Tiara Setya Andini lahir di Bangka tanggal 11 April 2022 (vide bukti P – 2, P – 4 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa pemohon dan istri pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra (vide keterangan saksi-saksi);
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra dikarenakan pada saat memakai nama Tiara Setya Andini anak Pemohon sering sakit-sakitan oleh karena itu diharapkan apabila nama anak Pemohon diganti akan lebih sehat dikemudian hari; (keterangan saksi-saksi);
- Bahwa tidak akan ada masalah dengan perubahan nama anak pemohon dan dengan perubahan nama pada anak pemohon tidak merubah identitas pada anak pemohon (keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Gang Raja Basa Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl



Bangka Belitung, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama Tiara Setya Andini menjadi nama Syafira Azzahra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menikah dengan Herawati pada tanggal 26 Desember 2010 dan didalam pernikahan Pemohon dan Herawati dikaruniai anak bernama Tiara Setya Andini lahir di Bangka tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa pemohon dan istri pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra dikarenakan pada saat memakai nama Tiara Setya Andini anak Pemohon sering sakit-sakitan oleh karena itu diharapkan apabila nama anak Pemohon diganti akan lebih sehat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak akan ada masalah dengan perubahan nama anak pemohon dan dengan perubahan nama pada anak pemohon tidak merubah identitas pada anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum ketiga kurangnya tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum kedua pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum kedua maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut dalam Akta

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No : 1901-LU-20042021-0003 tanggal 20 April 2021 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka gunakan kepastian hukum nama anak pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1901-LU-20042021-0003 tertanggal Bangka, 20 April 2020 yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum ketiga kurangnya tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum ketiga pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum ketiga maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tertulis Tiara Setya Andini menjadi nama Syafira Azzahra pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-20042021-0003 tertanggal Bangka, 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon Tiara Setya Andini menjadi Syafira Azzahra;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tertulis Tiara Setya Andini menjadi nama Syafira Azzahra pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-20042021-0003 tertanggal Bangka, 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **30 September 2022** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Egi Desika, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EGI DESIKA, S.H

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - ATK : Rp. 80.000,00
 - Panggilan : Rp. 0 (e-court)
 - PNBPN Relas : Rp. 10.000,00
 - Materai : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)